

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam tulisan ini, maka dirumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Sistem manajemen pelayanan calon jamaah haji pada Kementerian Agama Kab. Bone terkait para calon jamaah haji sudah berlaku dan berlangsung sangat baik pelaksanaannya sebagaimana intruksi pemerintah Kementerian Agama pusat. Ada beberapa hal perlu diperhatikan sebagai syarat mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji; yakni pemberkasan dan menunggu daftar antrian.
2. Calon jamaah haji yang lanjut usia berusia 75 tahun ke atas mendapatkan toleransi untuk melaksanakan ibadah haji lebih cepat. Berikut beberapa pertimbangannya;
 - a. Dimudahkan prosesnya menjalankan ibadah haji karena pertimbangan lemah fisik (tua).
 - b. Kondisi para calon jamaah haji lanjut usia dalam kelas sosial masyarakat Indonesia berada ditingkat tertinggi, karena mereka yang lanjut usia harus dihormati dan menjadi panutan serta contoh bagi mereka yang berusia lebih muda.
 - c. Hak para calon jamaah haji untuk melaksanakan ibadah haji merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan umatnya melaksanakan rukum Islam yang ke lima.

3. Cara yang ditempuh menentukan calon jamaah haji lanjut usia dapat diberangkatkan ke tanah suci Makkah adalah sebagai berikut:
 - a. Memperhatikan kondisi calon jamaah haji lanjut usia.
 - b. Perhatian khusus bagi pendamping calon jamaah lanjut usia.
 - c. Pemerintah wajib memberikan fasilitas demi kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Maka beberapa hal yang perlu diperhatikan;
 - Ketersediaan kuota dan kondisi jamaah haji.
 - Kondisi sarana dan prasarana transportasi, akomodasi penginapan, konsumsi dan prasarana kesehatan dalam melaksanakan ibadah haji.
 - kondisi hubungan antar Negara dan ketentuan yang berlaku dibidang perhajian, dalam hal ini yang dimaksud adalah Negara Arab Saudi.

B. Implikasi

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyarankan atau mengimplikasikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang menjadi tanggung jawab Kementrian Agama Kab. Bone sepantasnya berlangsung dengan memperhatikan mereka para calon jamaah haji yang lanjut usia terlebih dahulu untuk diberangkatkan. Hal ini dimaksudkan agar calon jamaah haji yang berkategori lanjut usia dapat melaksanakan dengan baik rukun Islam yang kelima ini, yakni ibadah haji dan umrah.

2. Peran penting generasi muda sebagai penerus pembangunan bangsa agar kiranya kritis dan lebih semangat mengawal dan membantu pemerintah menjalankan tugas dan kewajibannya perihal masalah haji dan umrah di Kab. Bone.
3. Kepada pemerintah dan tokoh masyarakat diharapkan agar dapat saling memahami dan mengetahui tanggung jawab masing-masing demi menjaga nama baik Indonesia di mata Negara lain yakni Arab Saudi. Pelaksanaan ibadah haji dan umrah menjadi ladang bagi Indonesia nampak dan diperhitungkan di mata dunia.